

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan diberbagai sektor, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini terlihat dari pengeluaran pemerintah dalam membangun infrastruktur sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan fasilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Besarnya biaya pengeluaran pemerintah tersebut mendorong pemerintah untuk lebih menggali potensi penerimaan negara. Salah satu sumber pendapatan negara yang dapat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan nasional adalah pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak menjadi penyumbang penerimaan terbesar yang diterima oleh negara dan berperan penting dalam membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah.

Potensi penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya amat besar mengingat Indonesia masuk kedalam jajaran 15 negara dengan Produk Domestic Bruto (PDB) terbesar di dunia. Banyak sektor pembangunan yang masih dapat digali potensi pajaknya, selain itu masih banyak juga sumber daya manusia yang berpotensi menjadi wajib pajak, sehingga setiap tahun pemerintah berupaya untuk

memaksimalkan penerimaan pajak. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pada kenyataannya, menurut pers Kementerian Keuangan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, penerimaan pajak mencapai Rp1.316 triliun, atau hanya 92,4% dari target realisasi 2018 yaitu Rp 1.618 triliun. Meski begitu angka itu naik 14,3% dari realisasi tahun 2017. Peningkatan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2012 sebesar 12,5 persen. (Ortax.org, 2019)

**Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Negara**

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Target penerimaan pajak	Rasio %
2013	921,39	995,21	92,58
2014	985,13	1072,38	91,86
2015	1060,86	1294,26	81,97
2016	1069,9	1355,2	78,95
2017	1151,1	1283,6	89,65
2018	1316	1618	92,4

**Sumber: pajak.go.id**

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak dalam 6 tahun terakhir yakni dari tahun 2013 hingga 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dari target penerimaan pajak yang ditentukan. Namun jika dilihat dari besar rasio antara penerimaan pajak dengan target pajak pada tahun 2013 hingga 2018 mengalami fluktuatif. Seperti rasio pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 3,02% dari tahun sebelumnya, rasio kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 10,70% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, peningkatan kembali terlihat pada rasio penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 92,4% atau meningkat 2,75% dari

tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak pada beberapa tahun terakhir semakin membaik.

Sejalan dengan meningkatnya penerimaan perpajakan, pajak penghasilan memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan pajak. Selain itu, penerimaan pajak sudah cukup baik ditiap tahunnya, namun dalam optimalisasi dari target masih kurang, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, masih belum optimalnya penyuluhan dan pelayanan dibidang perpajakan, dan masih banyak potensi dari penerimaan pajak yang belum digali secara baik.

Pada umumnya penerimaan pajak penghasilan di Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan badan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal. Meski begitu, kontribusi dari wajib pajak badan masih belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar semakin banyak wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik. DJP mencatat total Wajib Pajak terdaftar per 31 Maret 2018 mencapai 38,65 juta yang terdiri atas Wajib Pajak Badan 3,11 juta, Orang Pribadi Non-Karyawan 6,75 juta, dan Orang Pribadi Karyawan 28,78 juta. Seperti yang dilansir dari pada halaman Bisnis.com sebagai berikut.

Menurut catatan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) rasio kepatuhan wajib pajak (WP) badan tahun lalu sebesar 65% dari jumlah wp yang wajib melaporkan SPT yakni 1.18 juta. Namun tahun ini pemerintah menganggap kepatuhan wp badan mulai meningkat. Hal ini tergambar dari meningkatnya wajib

pajak badan yang sudah masuk menjadi 278.500 atau meningkat 17,5% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 237.200. Namun, hal tersebut masih jauh dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yg wajib lapor SPT yakni sebesar 1,45 juta atau sebesar 19,2 persen. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. (Bisnis.com, 2018)

Adapun dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan yang mendominasi penerimaan perpajakan masih belum sesuai target dalam melaporkan SPT dan menyetor pajak, walaupun tingkat kepatuhannya dinyatakan meningkat. Sehingga penerimaan pajak yang diterima pun masih kurang, oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib badan khususnya wajib pajak badan.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mencapai target penerimaan pajak sebagai mana yang dikatakan Bawono Kristiaji dalam kolom liputan 6, berikut.

Pengamat perpajakan ini mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah karena kurangnya faktor elastisitas pajak yang akan menyebabkan penurunan rasio penerimaan pajak negara. Menurutny penyebab terjadinya tren shortfall lantaran lemahnya kebijakan pajak, atau rendahnya kepatuhan pajak para Wajib Pajak (WP). Hal tersebut tercermin dari data penerimaan pajak negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya. (Maulandy, 2018)

Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang belum mencapai target diakibatkan oleh kebijakan perpajakan yang masih lemah dan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DJP mengupayakan partisipasi aktif masyarakatnya dalam membayar pajak sebagai sumber dana yang digunakan untuk memperbaiki pembangunan kota dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, upaya DJP lainnya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi *self assessment system*, perubahan ini meningkatkan kemandirian masyarakatnya untuk membayar dan melapor pajak. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang di kantor pelayanan pajak. Hal ini diterapkan agar wajib pajak tidak hanya sekedar membayar pajak melainkan wajib pajak memahami, mengerti, sadar, dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Namun dalam praktiknya kegiatan ini sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan oleh wajib pajak. Terbukti dari wajib pajak yang sengaja tidak patuh karena merasa tidak ada manfaat langsung untuk dirinya, sehingga wajib pajak yang lain enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan biasanya timbul apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang cukup sehingga wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), atau wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan tetapi

tidak sepenuhnya benar seperti tidak membayar dan melapor pajaknya tidak sesuai dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kegiatan sosialisasi bersama pelayanan fiskus terkait pentingnya melapor pajak agar semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, distribusi pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat juga harus transparan dan jelas peruntukannya, dengan pelayanan publik yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah memiliki beberapa langkah perbaikan dalam meningkatkan performa penerimaan pajak agar lebih optimal, diantaranya reformasi pajak, perbaikan administrasi perpajakan, meningkatkan pelayanan fiskus, meningkatkan penegakan hukum sekaligus ekstensifikasi wajib pajak baru. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar sehingga diharapkan jumlah pembayaran pajak akan bertambah dari wajib pajak yang baru. Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama APBN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah perlu memperluas dan menambah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan meningkatkan peranan masyarakat dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti yang disampaikan oleh Yon Aرسال dalam Bisnis Indonesia berikut ini.

Direktur Kepatuhan Potensi dan Penerimaan Pajak Yon Aرسال yang menyebutkan bahwa kecilnya perbandingan antara populasi dan jumlah wajib pajak disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Oleh karena itu, adanya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak diharapkan dapat mengatasi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. (Bisnis Indonesia, 2018)

Dari berita ini dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, salah satu strategi yang ditempuh adalah memperluas wajib pajak melalui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

Peran pajak sangat diutamakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan fasilitas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini membuat meningkatnya jumlah penduduk terutama penduduk usia produktif dan juga bertumbuhnya badan usaha - badan usaha yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Sehingga pertumbuhan ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi. Pemerintah melalui pihak fiskus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak dengan cara menjaring wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak untuk dapat segera melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang sudah terdaftar, wajib memenuhi kewajiban perpajakannya berupa kewajiban menyampaikan SPT masa dan tahunan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data terakhir DJP, jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 38,65 juta dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sejumlah 17,65 juta, terdiri atas Wajib Pajak Badan 1,45 juta, Orang Pribadi Non-Karyawan 2,45 juta, dan Orang Pribadi Karyawan 13,74 juta. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa upaya

ekstensifikasi yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak masih dapat dimaksimalkan.

Penelitian Faesal Fazlurahman dan Memen Kustiawan (2016) tentang pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menyimpulkan bahwa ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Yang artinya kegiatan penambahan wajib pajak baru yang dilakukan seksi ekstensifikasi, serta kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, menurut penelitian Suyanto dan Kiftia Yahya (2016) tentang pengaruh sosialisasi pajak dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Didukung dengan penelitian Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan penghasilan badan, sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak badan.

Sedangkan, Penelitian Windy Anggraeni, Diamonalisa, dan Nurhayati (2014) tentang pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak penghasilan pasal 21 menyimpulkan bahwa ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak secara simultan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rima Naomi Pangemanan

(2013) tentang hubungan jumlah dan kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pph menyimpulkan bahwa variable kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif pada penerimaan pph. Diperkuat oleh penelitian Dwinta dan Febby (2016) tentang efektifitas WPOP dan tingkat kepatuhan menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian Arindam das Gupta, Radhika Lahiri, Dilip Mookherjee (1995) tentang “*Income Tax Compliance in India: An Empirical Analysis*” menyimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan.

Namun juga terdapat penelitian Rieda Wulan Hudany (2015) tentang pengaruh ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pribadi yang menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berbeda dengan kepatuhan wajib pajak yang secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan penelitian – penelitian yang sudah dilakukan dan perbedaan hasil yang didapat, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini akan dilakukan pada tiga Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jakarta Timur yaitu KPP Pratama Pulogadung, KPP Pratama Duren Sawit, dan KPP Pratama Matraman.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah kepatuhan melapor SPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta yang absolut, benar dan dapat dipercaya tentang:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP di wilayah Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan melapor SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP di wilayah Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP di wilayah Jakarta Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil yang diharapkan dari penelitian kali ini adalah dapat menjadi sumber referensi dan sumber pengetahuan mengenai penerimaan pajak penghasilan.

##### **2. Kegunaan Praktisi**

###### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

###### **b. Bagi pembaca**

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu tentang penerimaan pajak penghasilan.

###### **c. Bagi instansi terkait**

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.